

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN
SENKETA DI LUAR PENGADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Jen Lidya Warouw²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Litigasi dan Non. Litigasi. Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvonding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari

masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. 2. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, di luar Pengadilan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi telah menjadi perhatian dunia sejak diadakannya konperensi yang dilaksanakan di Stockholm Swedia pada tanggal 5 - 16 Jun 1972, tentang United Nation Conference on the Human Environment. Dalam konferensi Stockholm inilah untuk pertama kalinya motto: "Hanya Ada Satu Bumi" (*Only One Earth*) untuk semua manusia, diperkenalkan. Motto itu sekaligus menjadi motto konferensi. Selain itu, konferensi Stockholm menetapkan tanggal 5 Juni yang juga hari pembukaan konferensi tersebut sebagai hari lingkungan hidup se-dunia (*World Environment Day*). Konferensi ini membahas keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan yang dirasakan semakin problematis di berbagai belahan dunia. Di satu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai Negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi lingkungan hidupnya, sementara di pihak lain Negara-negara lain berpacu mengejar pembangunan dan kemajuan, yang memaksa lingkungan hidup menjadi rusak dengan berbagai dimensinya³

Salah-satu hasil dari KTT tersebut adalah kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH; Dr. Denny BA. Karwur, SH. MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711162

³ Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Graha Ilmu Yogyakarta 2012. Hal. 28.

lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Sehingga dalam forum tersebut disepakati suatu persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait dengan kebijakan pembangunan nasional⁴.

Sejak keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 hingga saat ini, langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat dan konkret antara lain tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini menjadi komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta penguatan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang tersebut telah mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan⁵.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?

C. Metode Penelitian.

Penelitian dilakukan bersifat normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang menganut tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dengan demikian tumbuh kembangnya kesadaran akan lingkungan untuk dilindungi dan memelihara lingkungan hidup. Maka tumbuh pula perhatian hukum sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan yang terkait dengan proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan⁶.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*), disamping hukum lingkungan pemerintah

⁴ Lihat: Konsep Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari masa ke masa, dalam <https://redrosela.wordpress.com/2014/12/10/ktt-bumi-dan-lingkungan-dari-masa-ke-masa/>. Diunduh 13 Agustus 2016.

⁵ Lihat: *Penjelasan* UU Nomor 32 Tahun 2009 angka 5 alinea kedua.

⁶ Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Kontks Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta 2015. Hlm. 1

(*bestuursrechtelijk milieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan perdata (*privaat rechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup⁷.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup⁸. Sedangkan timbulnya sengketa lingkungan karena aktivitas lingkungan yang telah mempunyai dampak lingkungan hidup yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Untuk menyelesaikan sengketa lingkungan wajib mengikuti prosedur yang dapat dilakukan secara perwakilan (*class action*). *Class Action* berasal dari bahasa Inggris yakni gabungan kata *class* dan *action*. Pengertian *class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan⁹.

Di dalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik, lembaga *class action* mempunyai kedudukan yang strategis dalam arti memberikan akses yang lebih besar lagi dalam masyarakat terutama yang kurang mampu baik secara ekonomi maupun struktural, untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka yang bersifat public, misalnya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Prosedur *class action* akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak serta bagi system peradilan karena prosedur tersebut mengurangi keseluruhan biaya perkara yang harus dikeluarkan serta jumlah gugatan yang harus diajukan dalam hal terjadinya sengketa yang melibatkan orang banyak. Tidaklah praktis bagi pengadilan dan juga para pihak apabila

harus melayani gugata-gugatan sejenis yang diajukan secara individual atau secara *joinder*.

Dengan prosedur *class action* nilai kerugian yang kecil dari masing-masing anggota digabung, sehingga lolos dari ketentuan batas minimum nilai perkara. Melihat bahwa dalam pelanggaran hukum yang mengatur tentang hak-hak para pemegang saham, secara praktis *class action* adalah satu-satunya cara penyelesaian yang terbaik dalam hal kerugian yang diderita masing-masing pemegang saham sedemikian kecilnya sehingga tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan apabila gugatan diajukan secara individual. Dengan demikian *class action* dimaksudkan untuk mencegah atau mengatasi hambatan-hambatan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan¹⁰.

Menurut Achmad Santoso, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan adalah upaya penegakan hukum lingkungan, mempunyai berbagai cara atau pendekatan antara lain melalui instrument ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan public (*public pressure*). Secara garis besar pendekatan penataan dapat ditempuh melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan *Comman and Control* (CAC);
2. Pendekatan ekonomi;
3. Pendekatan Prilaku (*behavior*); dan
4. Pendekatan pendayagunaan tekanan public (*public pressure*)¹¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif;
2. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana, dan
3. Penegakan Hukum Perdata¹².

Dari uraian di atas maka untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁷ Hadin Muhjad. *Loc. Cit.*

⁸ Lihat: *Sengketa Lingkungan* dalam Pasal 1 angka 25, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

⁹ Sundari. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2002. Hlm. 8

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 27.

¹¹ Achmad Santosa. *Good Governace & Hukum Lingkungan*. Jakarta. Indonesian Center for Environment Law (ICEL). 2001.Hlm. 234.

¹² Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*.Yogyakarta. Graha Ilmu. 2012.Hlm. 163.

Lingkungan Hidup, dimana apabila terjadi sengketa lingkungan proses penegakannya dilakukan secara berjenjang atau dalam secara sendiri-sendiri berdasarkan prinsip hukum penyelesaiannya, yaitu secara administrative, pidana dan perdata yang telah tertuang sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Bab XIII yang berjudul Penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di pengadilan telah diatur dalam Pasal 84 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa¹³.

Adapun penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 85, sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup¹⁴.

¹³ Lihat: *Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Pasal 84 UU 32 Tahun 2009.

¹⁴ Lihat: *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Pasal 85 UU 32 Tahun 2009.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan merupakan suatu *alternative dispute resolution* (ADR), yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Sesungguhnya pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan prinsip musyawarah untuk menyelesaikan sengketa.

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau dugaan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (*“environmental disputes”*) merupakan *“species”* dari *“genus”* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan *“Dispute a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”* Terminologi *“penyelesaian sengketa”* rujukan bahasa inggrisnya pun beragam : *“dispute resolution”, “conflict management”, conflict settlement”, “conflict intervention”*. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 25, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni UU No. 32 Tahun 2009.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan

penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan¹⁵.

Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu terkait dengan beban pembuktian dalam proses penyelesaian melalui litigasi merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagi bangsa Indonesia telah ada sebelum kita merdeka. Dalam Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang bernama *Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering* (RV). Ketentuan ini tetap berlaku sebelum ada peraturan yang baru, sebab peraturan Undang-Undang Dasar 1945 tetap mengakui sebelum diganti oleh peraturan yang baru¹⁶.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR terdiri dari 4 (empat) :

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Pencari fakta; dan
5. Arbitrase¹⁷.

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitasi. Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Sedangkan penyelesaian

sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari :

1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Mutlak
3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah
4. Hak Gugat Masyarakat
5. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup
6. Gugatan Administratif

Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, mengenal apa yang dinamakan asas "*ultimum remedium*", yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas diatas, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Kajian penegakan hukum lingkungan dalam penerapan hukum secara perdata adalah hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep *axio popularis*, *class action* dan *legal standing*.

Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan hukum perdata ini juga diikuti engan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan karena Jaksa merupakan pengacara Negara. Pelaksanaan *class action* yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009. Ancaman hukuman yang bagi setiap orang yang melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tertuang dalam pasal-pasal ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁸.

¹⁵ Aan Efendi. *Op. Cit.* Hlm 98

¹⁶ Lihat: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam <https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/>. Diunduh 10 September 2016.

¹⁷ Aan Efendi. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung. Mandar Maju. 2012. Hlm. 91.

¹⁸ Syahrul Machmud. *Op. Cit.* Hlm 287

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Litigasi dan Non-Litigasi. Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvonding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk.
2. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau

salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui jalur Non-Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melihat adanya faktor peluang untuk menyelesaikan masalah dengan baik terutama karena ada unsur tawar-menawar dan harapan keberhasilan yang damai. Dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan perlu dipahami setidaknya enam aspek khusus, yaitu karakteristik kasus, kelembagaan, hukum, pemberdayaan masyarakat, dukungan public dan kemauan politik. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

B. Saran

1. Proses penyelesaian sengketa lingkungan wajib dilakukan secara damai dengan menggunakan instrumen "reguler sendiri" (*self-regulation*) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing pihak yang

bersengketa baik sebagai masyarakat atau organisasi profesi berdasarkan kode etik masing-masing. Meski ditunjukkan untuk kepentingan bersama namun kode etik dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (*last resort*) apabila mekanisme non judikatif (*first resort*) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan sendiri.

2. Para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan. Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *fact finding*. Sehingga peran dari lembaga Arbitrase perlu memperoleh kepercayaan dan

pengakuan dari masyarakat agar penyelesaian sengketa tidak perlu diselesaikan secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aan Efendi. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Bandung. Bandar Maju. 2012.
- Achmad Santosa. Good Governace & Hukum Lingkungan. Jakarta. Indonesian Center for Environment Law (ICEL). 2001.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- Bambang Poernomo. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta. Liberty. 1988.
- Dany K. Tulenan. Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Lex et Societatis, Vol. 1/No. 3/Juli/2013.
- Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan, sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Yogyakarta. Genta Publisng. 2015
- Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan. Buku I. Jakarta Binacipta 1985
- Munir Fuady. Teori-teori Besar (Grand Theori) dalam Hukum. Jakarta. Kencana. 2014.
- Sundari. Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia). Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2002
- Suyud Margono. ADR. Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2000
- Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2012
- Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup. Jakarta. Djambatan. 1991

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH)

Keputusan MENLH No. 77 tahun 2003 tentang Pembentukan LPJP2SL

Keputusan MENLH No. 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Internet/Website

<https://redrosela.wordpress.com/2014/12/10/ktt-bumi-dan-lingkungan-dari-masa-ke-masa/>.

<http://fairuzmurtadlo.blogspot.co.id/2010/12/penyelesain-sengketa-lingkungan-hidup.html>

<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/>

<http://saqitamini36hukum.blogspot.co.id/2013/09/konsiliasi-sebagai-penyelesaian.html>